



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

**Nomor 2010/Pdt.G/2012/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXX binti XXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT Playgrop, pendidikan SMA, tempat tinggal Dusun **XXXXXX** Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXX**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**XXXXXX bin XXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat tinggal Dusun **XXXXXX** Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXX**, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2010/Pdt.G/2012/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Nopember 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2010/Pdt.G/2012/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Februari 2012 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. **XXXXXX**, Kab. **XXXXXX**, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.051/31/II/2012 tertanggal 26 Februari 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah No.051/31/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kanntor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Kab.**XXXXXX**;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 hari kemudian antara p«spggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Tegal Randu **XXXXXX**;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum memmpunyai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis namun hanya berjalan 1 bulan selebihnya sering terjadi percecokan dan pertengkaran;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - Tergugat sebagai suami tidak pernah member nafkah wajib kepada tergugat sebagai istrinya;
  - Tergugat apabila diminta untuk kerumah orang tua penggugat tidak mau dengan alasan sibuk banyak pekerjaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyuruh penggugat untuk keluar dari pekerjaannya dan menjual sepeda motor untuk meneruskan kuliah;
  - Tergugat suka berbohong mengatakan kepada Penggugat kalau baru cerai satu kali ternyata sudah dua kali menikah dengan wanita lain semua menggugat cerai.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sejak Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang Penggugat tidur dirumah belakang sedangkan Tergugat tidur dikamar depan dengan anaknya;
8. Bahwa puncak percecokanya terjadi lagi pada awal September 2012 Termohon menanyakan kepada Pemohon " *Kowe kenopo karo anaku kok or a seneng* " Penggugat menjawab "*Jenengan wae karo simboku we rataupeduli Ian ra tuu nang omae simbok ku* "kemudian Penggugat dengan ijin orang tua Tergugat, Penggugat pulang kerumahnya orang tua Penggugat di Tirto XXXXX sampai sekarang;
9. Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Tirto XXXXX Tergugat tidak pernah datang apalagi memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya  $\pm$  3 bulan;
10. Bahwa karena hal - hal tersebut diatas Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
11. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya iwadh Rp. 10,000,- dan biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2010/Pdt.G/2012/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Camat **XXXXXX** an. Bupati **XXXXXX** tanggal 23 Juni 2009, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P1);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No.051/31/II/2012 tertanggal 26 Pebruari 2012, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXX bin XXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di **XXXXXX** namun belum dikaruniai anak, aetelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal smapai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Tergugat kepada Kepla Desa **XXXXXX** sebagai atasan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena mereka tidak mau rukun lagi;

2. **XXXXXX bin XXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di **XXXXXX** namun belum dikaruniai anak, setelah itu

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2010/Pdt.G/2012/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Septembner Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal smapai sekarang;

- Bahwa saksi pernah melaporkan Tergugat kepada Kepla Desa XXXXX sebagai atasan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten XXXXX yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonensis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena setelah 1 bulan dari pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2010/Pdt.G/2012/PA Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, Tergugat tidak mau datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari pekerjaan dan juga karena Tergugat suka berbohong yang akibatnya sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat bepisah ranajang dan sejak bulan September 2012 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dall-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk Kabupaten XXXXX yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan pasal 66 (2) UU No. 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan September 2012;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2010/Pdt.G/2012/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirinkam salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 08 Januari 2013 M** bertepatan dengan **tanggal 25 Shafar 1434 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khoerun dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota,  
dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat  
diluar hadirnya Tergugat;

## HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. Khoerun

ttd

2. Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH.

## KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin

## PANITERA PENGANTI

ttd

Umi Khoiriyah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materi	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2010/Pdt.G/2012/PA Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)